



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 421.9 / 889.29 / PAUD-DIKMAS

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG**

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD SPS (Satuan PAUD Sejenis) EL - BADRI sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat
Pertama

- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;
- Nama Lembaga : "EL - BADRI"
- Jenis Pendidikan : SPS (Satuan PAUD Sejenis)
- Pemilik / Penyelenggara : BARIAH, S.Pd.I
- Pengelola : BARIAH, S.Pd.I
- Alamat PAUD : Dusun Campea Rt.07/03
Desa Kampungsawah
Kecamatan Jayakarta
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun dihitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari tanggal 14 Mei 2018 s.d 14 Mei 2020
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG
Pada tanggal : 22 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARAWANG


Drs. H. DADAN SUGARDAN, MPd.
NIP. 198204 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. UPTD PAUD/Korwilcambidik Pendidikan Kec. Tirtamulya

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313. Telp. (0267) 405215, 403309. FAX. 405215

Surat Keputusan Nomor 4219 / 589.29 / PAUD-DIKMAS tanggal 22 Mei 2020

IZIN MENYELENGGARAKAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada :

Nama

Alamat

Jenis Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Pengelola

Tahun Berdiri Lembaga

Berlaku mulai 14 Mei 2018 s.d 14 Mei 2020

:"EL - BADRI"

: Jalan

: Kelurahan/Desa : Dusun Campea Rt.07/03

: Kecamatan : Jayakarta

: Kabupaten : Karawang

: SPS (Satuan PAUD Sejenis)

: BARIAH, S.Pd.I

: BARIAH, S.Pd.I

: 18 Juli 2011



22 Mei 2018

Karawang, 22 Mei 2018
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Karawang



Drs. Dedy Sugardani, M.Pd
NIP. 198204 1 001